



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 174/TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya SUDJAKNO TJONDRONEGORO (S.H.), Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Belanda berkedudukan di Den Haag ke Djakarta, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya ;
- b. bahwa Major Djenderal TNI TASWIN ALMALIK NATADININGRAT, Perwira Tinggi pada Departemen Angkatan Darat memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut ;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952) ;
2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 ;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal keberangkatan ke-posnya yang baru, mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Belanda berkedudukan di Den Haag, Major Djenderal TNI. TASWIN ALMALIK NATADININGRAT, Perwira Tinggi pada Departemen Angkatan Darat, dengan tjatatan, bahwa :
- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas ;
- b. masa djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam jangka waktu djabatan tersebut ditetapkan dengan surat Keputusan baru ;
- c. selama memegang djabatan tersebut diatas maka terhadappa berlaku Peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri ;
- d. pengangkatan .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi pegawai Departemen Luar Negeri ;
- e. segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini, ditetapkan lebih landjut oleh Departemen Luar Negeri ;
- f. segala sesuatu akan diubah seperlunja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
3. Ketua Presidium Kabinet,
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
7. Direktorat Perdjalananan Negeri,
8. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) KUP di Jogjakarta,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 13 Oktober 1967.

-----  
PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*S. Harto*  
-----  
**SOEHARTO**  
DJENDERAL - TNI.